



P U T U S A N :

NOMOR: 234 /PDT/2016/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut
dalam perkara
antara :-----

1. **Dra. HJ. HARLINA, SH.,MKn.,** : Pekerjaan
Notaris, bertempat tinggal di jalan Ahmad Yani,
Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang
Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut
PEMBANDING I semula sebagai: **TERGUGAT**
I;-----
2. **H. ALWI DG. MAKKELO:** Pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Ahmad Yani,
Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang
Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut
PEMBANDING II semula sebagai: **TERGUGAT**
II;-----
3. **M A N D A** : Pekerjaan Petani, bertempat
tinggal di jalan Bonto Tenre, Kelurahan Watang
Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat,
Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **PEMBANDING**
III semula sebagai: **TERGUGAT**

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan No. 234/PDT/2016/PT.MKS



III;-----Dalam hal ini
Pembanding I,II,III semula Tergugat I,II,III memberi
kuasa kepada Drs. H.ABDIMANAF MURSAID,
SH.,MH, pekerjaan Advokat/Penasehat hukum pada
Kantor Advokat/Penasehat hukum Drs.
H.ABDIMANAF MURSAID, SH.,MH, beralamat di
jalan Tinumbu Nomor: 358 Kota Makassar,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei
2015, di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Watampone pada tanggal 21 Mei 2015, Nomor:44/
SK/ V/2015/PN.Wtp., ;-----

M E L A W A N :

4. **H. HADERA, BA** : Bertempat tinggal di jalan
Buton, Kelurahan Jepe, Kecamatan Tanete Riattang
Barat, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa
kepada:ALI IMRAN, SH, pekerjaan
Advokat/Penasehat hukum, berkantor di jalan Andi
Mappanyukki II, Kelurahan Macanang, Kecamatan
Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone,
berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat
dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Watampone
pada tanggal 16 April 2015, Nomor:37/ SK/ PN.WTP/
2015 selanjutnya disebut : **TERBANDING** semula
sebagai **PENGUGAT**:-----

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan No. 234/PDT/2016/PT.MKS



----- Pengadilan Tinggi tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 September 2016, Nomor: 234/PDT/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 19 September 2016, Nomor: 234/PDT/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk menadampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARA:

----- Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 22 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan register perkara Nomor : 12/ Pdt/ G/ 2015/ PN.WTP, tertanggal 22 April 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Hj. Sitti Kalenna Binti Supu, telah meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa ahli waris, salah satu diantaranya adalah Penggugat Hj. Hadera ;-----
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris Hj. Sitti Kalenna Binti Supu juga meninggalkan harta warisan berupa tanah kering yang dahulu

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan No. 234/PDT/2016/PT.MKS



terletak di Desa Bulu Tempe, sekarang setelah terjadi pemekaran berubah menjadi kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dengan luas \pm 50 are dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah kebun H. Dawing/Sira ;-----

Sebelah Timur : Tanah Bunna/Madeali ;-----

Sebelah Selatan : Tanah patang/Dg. Makelo ;-----

Sebelah Barat : Tanah Tanteng, Judding/Dg. Makkelo ;-----

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ;-----

3. Bahwa tanah obyek sengketa awalnya berasal dari orangtua Hj. Sitti Kalenna yang bernama Supu (alm). kemudian beralih pada Hj. Sitti Kalenna

4. Bahwa semasa hidupnya Supu, tanah obyek sengketa diserahkan kepada keluarganya yakni Sakka dan Madeali untuk digarap, sekaligus menjaga dari gangguan orang lain

;

5. Bahwa setelah Madeali dan Sakka sebagai penggarap meninggal dunia, kemudian orang tua Tergugat III Manda yang bernama Sanusi langsung menguasai tanah obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua Penggugat atau Penggugat

;

6. Bahwa setelah orang tua Tergugat III Manda yakni Sanusi meninggal dunia, obyek sengketa dikuasai lagi oleh Tergugat III Manda, secara tanpa hak ;



7. Bahwa pada akhir tahun 2013 Tergugat III Manda berencana untuk menjual tanah obyek sengketa pada Tergugat I dan Tergugat II. Pada saat Penggugat mengetahui rencana Tergugat III mada mau menjual obyek sengketa kepada Tergugat I dan II, Penggugat mendatangi Tergugat I dan Tergugat II dan menyampaikan agar tidak melakukan pembelian tanah obyek sengketa dari Tergugat III, karena obyek sengketa bukan milik Tergugat III tapi adalah harta peninggalan orang tua Penggugat ; -----

8. Bahwa pihak Tergugat I dan II mempunyai niat yang kurang bagus, karena tidak menghiraukan penyampaian Penggugat dan Tergugat I dan II tetap saja nekat membeli tanah sengketa dari Tergugat III Manda ; -----

9. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara a quo secara kekeluargaan, namun tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan, akhirnya gugatan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone;-----

Primair :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah salah satu anak/ahli waris dari Hj. Sitti Kalenna binti Supu, yang berhak terhadap obyek sengketa ;



3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa sengketa berupa tanah kering yang dahulu terletak di Desa Bulutempe, dan sekarang setelah terjadi pemekaran menjadi Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. adalah harta peninggalan/ warisan Hj. Sitti Kalenna binti Supu (alm) yang belum terbagi pada ahli warisnya ;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan orang tua Penggugat III Manda yakni Sanusi yang menguasai obyek sengketa tanpa secara tanpa hak atau tanpa seizin Hj. Sitti Kalenna binti Supu atau ahli warisnya adalah perbuatan melawan hukum ;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat III Manda yang meneruskan penguasaannya terhadap tanah obyek sengketa secara tanpa hak, adalah perbuatan melawan hukum ;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat III yang mengalihkan atau menjual obyek sengketa kepada Tergugat I Dra. Hj. Herlina, SH., M.Kn dan Tergugat II H. Alwi Dg. Makelo, secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum ;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual beli atau pengalihan obyek sengketa dari Tergugat III kepada Tergugat I dan II adalah transaksi jual beli atau pengalihan yang tidak sah yang berakibat batal demi hukum ;



8. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat I dan II yang menguasai obyek sengketa dan melakukan aktifitas atau kegiatan diatas obyek sengketa adalag perbuatan melawan hukum ;

9. Menyatakan menurut hukum, bahwa segala bentuk surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat I, II dan III. Yang berkaitan dengan obyek sengketa adalah tidak sah ;

10. Menghukum Tergugat I dan II atau pada siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa, kemudian menyerahkan kepada Penggugat ;

11. Menghukum tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidair :-----

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 8 Desember 2015, Nomor: 12 / Pdt.G /2015/PN.Wtp., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;-----



DALAM POKOK PERKARA :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
;-----
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah salah satu anak dari Hj. Sitti Kalenna binti Supu, yang berhak terhadap obyek sengketa
;-----
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan orang tua Penggugat III Manda yakni Sanusi yang menguasai obyek sengketa tanpa secara tanpa hak atau tanpa seizin Hj. Sitti Kalenna binti Supu atau ahli warisnya adalah perbuatan melawan hukum
;-----
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat III Manda yang meneruskan penguasaannya terhadap tanah obyek sengketa secara tanpa hak, adalah perbuatan melawan hukum
;-----
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat III yang mengalihkan atau menjual obyek sengketa kepada Tergugat I Dra. Hj. Herlina, SH., M.Kn dan Tergugat II H. Alwi Dg. Makelo, secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum ;-----
- Menyatakan menurut hukum bahwa pengalihan obyek sengketa dari Tergugat III kepada Tergugat I dan II adalah pengalihan yang tidak sah yang berakibat batal demi hukum ;-----
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang menguasai obyek sengketa dan melakukan aktifitas atau kegiatan diatas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum
;-----



- Menghukum Tergugat I dan II atau pada siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa, kemudian menyerahkan kepada Penggugat ;-----

- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;-----

DALAM

REKONPENSI ;-----

- Menolak gugatan Penggugat ;-----

DALAM

KONVENSI/DALAM

REKONVENSI ;-----

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 819.000,- (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) ;-----

----- Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang ditandatangani oleh HASMAWATI, SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2015 Kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Akte pernyataan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 08 Desember 2015, Nomor: 12 / Pdt. G /2015/ PN.Wtp., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; -----

----- Membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding yang ditanda tangani oleh ANDI TUANG Jurusita Pengadilan Negeri Watampone, menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 permohonan banding dari Kuasa hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding semula Para tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Terbanding semula Kuasa hukum Penggugat, -----

----- Membaca, memori banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 7 Maret 2016, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampon pada tanggal 15 Maret 2015, salinan surat memori banding tersebut disampaikan/diserahkan dengan cara saksama kepada Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 April 2016;-----

----- Membaca, Kontra memori banding dari Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 7 April 2016, surat Kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampon pada tanggal 12 April 2016, salinan surat Kontra memori banding dari Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat tersebut disampaikan/diserahkan dengan cara saksama kepada Para Pembanding Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 21 Juni 2016, sebagaimana relas pemberitahuan / penyerahan Kontra memori banding yang ditanda tangani oleh HASMAWATI, SH Wakil Pengadilan Negeri Watampone;-----

----- Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara kedua belah pihak dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, yang ditandatangani oleh ARDIANSYAH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone, menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2016 telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone masing-masing kepada Kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, dan kepada Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Februari 2016 ,masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) ;-----

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan No. 234/PDT/2016/PT.MKS



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa hukum Para Pemanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa hukum Pemanding I,II,III semula Tergugat I,II,III dalam memori bandingnya mengemukakan alasan/keberatan banding sebagai berikut :-----

Keberatan Pertama: -----

----- Bahwa mohon Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding karena selain mengadili tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, juga melanggar hukum. Hal ini tampak pada pertimbangan hakim Pengadilan Negeri tersebut yang menyatakan bahwa esensi pokok adalah soal penguasaan tanah objek sengketa. Pertimbangan majelis hakim tersebut jelas salah dan keliru karena esensi persengketaan dalam perkara a quo adalah siapa yang berhak atas tanah objek sengketa. Kebenaran yang berhak atas tanah objek sengketa membuktikan keabsahan penguasaan tanah objek sengketa. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik berdasarkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding, jawaban Tergugat/Perbanding serta bukti yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:-----

- Tanah objek sengketa adalah tanah Negara (garapan) yang demi hukum tidak dapat diwariskan, melainkan hanya dapat diteruskan penguasaannya



atau meneruskan

penggarapannya;-----

- Penggugat/Terbanding tidak pernah menguasai tanah objek sengketa untuk dapat dianggap sebagai pihak yang meneruskan penguasaan atau meneruskan penguasaan ibunya yang bernama Hj. Sitti Kalenna binti Supu;---

Keberatan

Kedua:

----- Bahwa mohon putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding dibatalkan karena putusan majelis hakim mendasarkan pada bukti palsu. Dalam hal ini bukti P.1. berupa Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) terbit tahun 1969 adalah bukti palsu yang secara kasat mata dapat diketahui atau dapat dilihat ciri pisik sebagai berikut:-----

- Terdapat penggunaan 2 (dua) ejaan bahasa Indonesia dalam penulisan Iuran Pembangunan Daerah tersebut. Pada penulisan Kantor Ipeda Wilayah, maka kata "wilayah" adalah Ejaan Yang Disempurnakan atau Ejaan Baru. Sedangkan belanko rincik menggunakan Ejaan Lama atau Ejaan Republik; ----
- Terdapat penggunaan dua jenis hak atas bukti P.1.. Pertama P.1 adalah bukti untuk tanah milik yang ditandai dengan adanya tulisan C1. Sedangkan tanah objek sengketa adalah tanah Negara garapan, yang demi hukum harus ditandai dengan P2, bukan C1 seperti bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding;-----
- Dalam bukti P.1 tertulis propensi Sulselra. Padahal Propinsi Sulselra telah dibubarkan pada tahun 1964 berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 1964.-----

----- Bahwa berdasarkan ciri pisik bahwa bukti P.1 adalah palsu, maka pertimbangan majelis hakim yang menilai sebagai bukti permulaan adalah



pertimbangan yang keliru, baik dilihat dari aspek hukum acara perdata maupun dilihat dari aspek factual.-----

Keberatan Ketiga:-----

----- Mohon Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding karena selain melanggar hukum acara perdata, juga tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat III tidak hadir, oleh karena itu majelis Hakim menilai bukti P.2 sebagai bukti yang sah meskipun Majelis Hakim juga mengakui bahwa bukti P.2 hanyalah foto copy dari foto copy. Padahal berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata menegaskan bahwa kekuatan bukti surat terletak pada aslinya. Salinan dan copy bukti surat hanya dapat dipercayai jika ada aslinya. Oleh karena itu, majelis hakim harus senantiasa memeritahkan agar menunjukkan asli dari bukti surat tersebut. Mohon Bandingkan pula dengan putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 yang kaedahnya: surat bukti foto copy yang tidak pernah ada aslinya harus dikesampingkan sebagai bukti surat.-----

----- Bahwa Majelis Hakim yang mengkonfrontir bukti P.2 dengan saksi, juga nyata-nyata telah melanggar hukum. Karena saksi tersebut hanya mengakui tanda tangannya tapi tidak mengakui isi bukti surat tersebut. Lagi pula saksi tidak mengakui bahwa pihak yang bertanda tangan dalam bukti P.2 adalah benar pihak yang terikat dalam pernyataan tersebut. -----

Keberatan Keempat:-----

----- Bahwa mohon Pengadilan Tinggi membatalkan putusan pengadilan negeri yang dimohonkan banding, karena selain memutus tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Dalam hal ini dalam pertimbangannya



menegaskan bahwa Turut Tergugat dianggap tidak menyangkali dan tidak dijawab karena tidak hadir.-----

----- Bahwa Pertimbangan majelis hakim tersebut jelas melanggar hukum dan tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan. Hal ini tampak dalam putusan pengadilan negeri tersebut, yang pada bagian para pihak hanya terdapat Tergugat, I Tergugat II, dan Tergugat III. Tidak terdapat Turut Tergugat. Demikian pula pada bagian amar putusan Majelis Hakim point 3 yang menyatakan "Menyatakan menurut hukum bahwa orang tua Penggugat III Manda...dst". Padahal dalam perkara a quo tidak terdapat Penggugat III.-----

Keberatan Kelima:-----

----- Bahwa mohoh Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding. Dalam hal ini majelis hakim dalam pertimbangan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan berlaku diskriminatif. Dalam hal ini tidak mempertimbangkan bukti surat T.1 berupa bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Padahal bukti T.1. adalah alat bukti yang membuktikan bahwa tanah objek sengketa sesungguhnya tidak pernah dikuasai oleh Penggugat/Terbanding. Sebab jika Penggugat/Terbanding, menguasai apalagi menikmati hasil dari tanah objek sengketa, maka Penggugat/Terbanding mempunyai kewajiban hukum untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Apalagi tanah objek sengketa adalah tanah Negara. Bukan tanah milik. Setidak-tidaknya bukti T.1. sebagai petunjuk bahwa setidaknya sejak tahun 2008, tanah objek sengketa tidak dikuasai oleh Penggugat/Terbanding. Bukti T.1, T.2, dan T.3 juga membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah yang ditelantarkan oleh Penggugat/Terbanding. Itupun jika benar Penggugat/Terbanding menguasai tanah objek sengketa sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat/Terbanding;-----



Keberatan Keenam: -----

----- Bahwa mohon Pengadilan Tinggi membatalkan putusan pengadilan negeri yang dimohonkan banding, karena majelis hakim memutus perkara a quo dengan tidak mempertimbangkan secara objektif bukti T.4 yang melibatkan pemerintah setempat dalam proses pelepasan atau pengoperan hak. Dalam hal ini diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. Bukti T.4 membuktikan bahwa tanah objek sengketa pada register tanah yang ada di Kantor Kelurahan dan Kecamatan dalam wilayah tanah objek sengketa, orang tua Penggugat/Terbanding maupun Penggugat/Terbanding tidak pernah menguasai tanah objek sengketa, terutama penguasaan secara formal karena tidak mempunyai data di Kelurahan dan Kecamatan. Bukti T.4 jika dihubungkan dengan bukti T.1, T.2, dan T.3 yang untuk dapat terbit, maka harus mendapat rekomendasi tentang kebenaran penguasaan tanah objek sengketa oleh yang dimaksud dalam T.1, T.2., dan T.3.-

----- Bahwa demikian pula dengan majelis hakim yang menjadikan keterangan saksi Jamaladdin bin Lecceng sebagai dasar dalam mengabulkan gugatan Penggugat. Padahal keterangan saksi tersebut yang menyatakan tanah objek sengketa dikuasai oleh Hj. Harlina dan H. Dg Makkelo yang menguasai tanah objek sengketa. Sedangkan dalil gugatan Penggugat mengakui bahwa tanah dikuasai oleh SANUSI orang tua Manda.-----

Keberatan ke Tujuh: -----

----- Bahwa mohon Pengadilan Tinggi membatalkan putusan pengadilan negeri yang dimohonkan banding, karena memutus tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas juga dalam penulisan berita pada berita acara. Dalam hal ini pada halaman 12 atau pada Lanjutan Berita Acara Perdata No. 12 / PDT. G/ 2015 /PN.WTP Dalam hal ini pada baris ke 16 tertulis. "adapun bukti surat yang diserahkan pihak

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan No. 234/PDT/2016/PT.MKS



Penggugat sebagai

berikut :-----

- Foto copy PBB tahun 2008 atas nama Manda diberi tanda T-1 ;-----
- Foto copy PBB tahun 2014 atas nama Manda diberi tanda T-2;-----
- Foto copy PBB tahun 2015 atas nama Manda diberi tanda T-3 ;-----
- Foto copy Surat Keterangan Pelepasan/ Pengalihan Tanah Garapan tahun 2014 atas nama Manda diberi tanda T-4 ;-----
- Bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya diberi materai cukup ;-----

----- Padahal dalam perkara a quo yang menyerahkan bukti bukti tersebut adalah para Tergugat.-----

----- Bahwa berdasarkan alasan banding yang dikemukakan di atas, maka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III/Pembanding memohon pada Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi berkenan untuk mengadili perkara a quo dan kemudian mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III/Pembanding;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone No. 12/Pdt.G/2015/PN. Wtp tanggal 8 Desember 2015 yang dimohonkan banding

MENGADILI SENDIRI



Dalam Konvensi:-----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

Dalam Rekonvensi:-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:-----

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.-----

----- Menimbang, bahwa Kontra memori banding dari Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat mengemukakanh bantahan atas memori banding dari Kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:-

KONTRA TERHADAP KEBERATAN PERTAMA:

----- Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo sudah tepat dan benar, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa obyek sengketa digarap oleh orang tua Penggugat/Terbanding secara turun temurun pertama dari kakeknya bernama Supu (alm). Meninggal Supu, terus beralih kepada ibu Penggugat/Terbanding bernama Hj. Sitti Kalenna. Bahwa memang benar obyek sengketa awalnya adalah tanah negara, tapi sudah berpuluh puluh tahun digarap oleh kakek penggugat/terbanding, kemudian secara administrasi orang tua Penggugat/terbanding sudah menerbitkan surat-surat atas tanah tersebut atas nama Supu. dari Supu (alm) diwariskan pada anaknya yakni Sitti Kalenna, oleh karena itu Penggugat/terbanding paling berhak terhadap obyek sengketa;-----



KONTRA TERHADAP KEBERATAN KE DUA.

----- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 12/Pdt.G/2015/PN.WTP. sudah tepat dan benar, oleh karena itu perlu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar, karena disepanjang persidangan tidak terungkap adanya pemalsuan surat- surat dan tidak ada juga putusan pidana yang menerangkan adanya tindak pidana Pemalsuan. Lagi pula surat tertanda P.1. tersebut proses penerbitannya, Penggugat/terbanding tidak tahu menahu, karena yang menerbitkannya adalah kakek Penggugat yang bernama Supu (alm);-----

----- Bahwa sebenarnya dalam surat P.1 . tidak ada tertulis C 1. Tapi yang tertulis adalah (huruf C);-----

----- Bahwa pada tahun 1968 masih ada instansi Pemerintah yang menaungi Sul Selra, seperti Polda Sul Selra dan Pajak, seperti sekarang Pengadilan Tinggi Makassar masih mewilayahi Sul- Sel Bar. Pada hal Sul Bar sudah menjadi Provinsi. -----

KONTRA TERHADAP KEBERATAN KE TIGA.

----- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone sudah tepat dan benar, karena walaupun bukti P.2 . yang diajukan oleh Penggugat/terbanding hanya berupa foto Copy yang di foto Copy, tapi kebetulan saksi yang bertanda tangan pada surat pernyataan tersebut masing-masing bernama Jamaluddin Dg. Parani dan Hamzah Dg. Mananring, juga dihadirkan oleh Tergugat/Pembanding dipersidangan sebagai saksi dan saksi tergugat/Pembanding tersebut mengakui kalau benar ada surat pernyataan dari Tergugat III Manda, menurut saksi tergugat/Pembanding bahwa surat tersebut dibuat dan ditandatangani di kantor Camat oleh Saksi dan Manda (tergugat III), bahwa ketika Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut pada saksi dipersidangan dan mempertanyakan asli dari surat tersebut, saksi



tergugat/Pembanding membenarkan kalau surat tersebut ada aslinya yang dipegang oleh Tegugat I;-----

KONTRA TERHADAP KEBERATAN KE EMPAT.

----- Bahwa kesalahan tehnik dan pengetikan yang ada pada putusan Pengadilan Negeri Watampone tidaklah mempengaruhi substansi pokok perkara, oleh karena itu bisa saja diperbaiki pengetikannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone;-----

KONTRA TERHADAP KEBERATAN KE LIMA.

----- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone sudah tepat dan benar, karena sudah terungkap dipersidangan bahwa sejak tahun 1960 an kaket Penggugat/Terbanding yang bernama Supu (alm) sudah menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa, nanti setelah kakek Penggugat/Terbanding yakni Supu (alm) dan orang tua Penggugat/Terbanding yang bernama Sitti Kalenna meninggal dunia, yakni tepatnya pada tahun 2008 Tergugat III menguasai obyek sengketa secara tanpa hak atau secara melawan hukum;-----

KONTRA TERHADAP KEBERATAN KE ENAM.

----- Bahwa Penggugat/Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone sudah tepat dan benar, karena bukti T.4. yang diajukan oleh tergugat/pembanding berupa surat pelepasan/pengalihan tanah garapan, namun fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tergugat III Manda tidak berhak untuk mengalihkan tanah obyek sengketa kepada siapa pun juga, karena dasar penguasaan orang tua tergugat III Manda yang kemudian diteruskan oleh Tergugat III Manda adalah cara yang tidak sah



dan melawan hukum, oleh karena itu peralihan hak garapan dari tergugat III Manda kepada Tergugat I dan II juga tidak sah dan melawan hukum;-----

KONTRA TERHADAP KEBERATAN KE TUJUH.

----- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone sudah tepat dan benar, sebagaimana terlihat pada pertimbangan hukumnya pada halaman 12 alinia pertama yang diurai sebagai berikut :-----

“ Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya kuasa para tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa: -----

1. Foto copy Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 atas nama Manda, diberi tanda P-1;-----
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Manda diberi tanda P-2.;-----
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Manda diberi tanda P-3;-----
4. Foto copy Surat Pelepasan/pengalihan tanah garapan Nomor 72/PH/ TRB.IV/2014, diberi tanda P-4;-----

----- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Para Tergugat berupa surat-surat foto copy tersebut, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sesuai dengan peraturan perundang- undangan oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan”;--

Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas rupanya tidak ada yang salah, semua dipertimbangkan secara adil dan benar. Oleh karena itu Penggugat/Terbanding mohon kepada Hakim



Banding Yang Mulia menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone
Nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.WTP. seraya memutuskan sebagai berikut:-----

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari
Pembanding ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 8
Desember 2015 Nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.WTP. ;-----
3. Menghukum tergugat/Pembanding untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara
ini;-----

----- Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa hukum Pembanding
I,II,III semula Tergugat I,II,III tersebut tidak memuat hal-hal baru yang dapat
membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 8 Desember
2015, Nomor: 12/ Pdt.G/ 2015/PN.Wtp., semuanya telah dipertimbangkan
dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam
putusannya tersebut, oleh karena itu memori banding tersebut tidak dapat
dipertimbangkan dalam Peradilan tingkat banding ini;-----

----- Menimbang, bahwa isi Kontra memori banding dari Kuasa hukum
Terbanding semula Penggugat pada pokoknya mendukung/ sependapat dengan
pertimbangan Majelis Hakim tingkat
pertama;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
mempelajari, meneliti dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari berita
acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, memori banding dari Kuasa
hukum Pembanding I,II,III semula Tergugat I,II,III dan Kontra memori banding



dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 8 Desember 2015, Nomor: 12/Pdt.G/ 2015/PN.Wtp., maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar menguraikan semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, dan dianggap telah tercantum pula dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 8 Desember 2015, Nomor: 12/ Pdt.G/ 2015/PN.Wtp. dapat dipertahankan, dan karenanya harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding I,II,III semula Tergugat I,II,III tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;----- Mengingat dan memperhatikan

:-----

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----



2. Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah, pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia .Nomor: 49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum;-----

3. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In de Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor : 1927/227 (R.Bg), Hukum Acara Perdata Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura, (khusus Pasal 199-205);-----

4. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait ;-----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding I,II,III semula Tergugat I,II,III tersebut;-----

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 8 Desember 2015, Nomor: 12/Pdt. G/2015/PN.Wtp.. yang dimohonkan banding tersebut; -----

3. Menghukum Pembanding I,II,III semula Tergugat I,II,III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----



----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 11 Oktober 2016**, oleh kami: **DR. ROBONSON TARIGAN, SH.,MH**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH** dan **I NYOMAN SUKRESNA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin tanggal 17 Oktober 2016** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum bersama-sama

dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SALLO DAENG, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa hukumnya tersebut ;-----

HAKIM-HAKIN ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.,

DR. ROBONSON TARIGAN, SH.,MH.,

Ttd.

I NYOMAN SUKRESNA. SH..

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SALLO DAENG, SH.,MH.,

Perincian biaya perkara:

1. Materai Rp. 6.000,-



2.	Redaksi	Rp.
5.000,-		
3.	Leges	
	Rp. 3.000,-	
4.	Pemberkasan	
	Rp. 136.000,-	

J U M L A H Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)